



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 20 September 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode dalam tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.843.120.051.752,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp. 260.332.275.205,00 (Dua Ratus Enam Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.103.452.326.957,00, (Dua Triliun Seratus Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- a. Semula Rp 1.718.469.986.538,00
 - b. Berkurang Rp (76.004.160.214,00)
- Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp1.642.465.826.324,00

2. Belanja Daerah

- a. Semula Rp 1.843.120.051.752,00
 - b. Bertambah Rp 260.332.275.205,00
- Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp2.103.452.326.957,00

3 Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Semula Rp 124.685.546.164,00
- 2) Bertambah Rp 336.300.954.469,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 460.986.500.633,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp 460.986.500.633,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 212.064.223.827,00
 - 2) Berkurang Rp (10.829.340.621,00)
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp 201.234.883.206,00 setelah perubahan
- b. Pendapatan Transfer
 - 1) Semula Rp1.453.487.062.711,00
 - 2) Berkurang Rp (65.174.819.593,00)
 - Jumlah Pendapatan Transfer setelah Rp1.388.312.243.118,00 perubahan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 1) Semula Rp 52.918.700,000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp 52.918.700,000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp 46.396.948.566,00
 - 2) Berkurang Rp (3.856.599.151,00)
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Rp 42.540.349.415,00 perubahan
- b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp 14.160.466.819,00
 - 2) Berkurang Rp (1.115.965.900,00)
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Rp 13.044.500.919,00 perubahan
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp 4.033.881.019,00
 - 2) Bertambah Rp 390.834.301,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 4.424.715.320,00
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - 1) Semula Rp 147.472.927.423,00
 - 2) Berkurang Rp (6.247.609.871,00)
 - Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp 141.225.317.552,00

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Semula Rp 1.322.637.060.880,00
 - 2) Berkurang Rp (13.257.627.380,00)

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp 1.309.379.433.500,00
 - b. Transfer Antar Daerah
 - 1) Semula Rp 130.850.001.831,00
 - 2) Berkurang Rp (51.917.192.213,00)

Jumlah Transfer Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp 78.932.809.618,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1) Semula Rp 52.918.700,000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan Rp 52.918.700,000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional
 - 1) Semula Rp 1.314.576.871.575,00
 - 2) Bertambah Rp 19.975.821.942,00

Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan Rp 1.334.552.693.517,00
- b. Belanja Modal
 - 1) Semula Rp 281.370.820.439,00
 - 2) Bertambah Rp 235.099.967.993,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 516.470.788.432,00
- c. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp 15.020.171.238,00
 - 2) Bertambah Rp 5.967.212.024,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 20.987.383.262,00
- d. Belanja Transfer
 - 1) Semula Rp 232.152.188.500,00
 - 2) Berkurang Rp (710.726.754,00)

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp 231.441.461.746,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 773.939.655.205,00

2) Berkurang Rp (52.296.660.385,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 721.642.994.820,00

b. Belanja Barang Dan Jasa

1) Semula Rp 471.829.108.826,00

2) Bertambah Rp 76.255.223.389,00

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah perubahan Rp 548.084.332.215,00

c. Belanja Bunga

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 2.032.097.224,00

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp 2.032.097.224,00

d. Belanja Subsidi

1) Semula Rp 5.000.000.000,00

2) Berkurang Rp (5.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp 0,00

e. Belanja Hibah

1) Semula Rp 51.801.012.509,00

2) Bertambah Rp 4.954.689.209,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 56.755.701.718,00

f. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 12.006.095.035,00

2) Berkurang Rp (5.968.527.495,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 6.037.567.540,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp 3.191.000.000,00

2) Berkurang Rp (635.242.917,00)

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp 2.555.757.083,00

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

1) Semula Rp 119.387.371.742,00

2) Berkurang Rp (16.615.505.106,00)

Jumlah Belanja Modal Peralatan Dan Mesin setelah perubahan Rp 102.771.866.636,00

- c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung
- 1) Semula Rp 66.453.820.404,00
- 2) Berkurang Rp (14.617.048.143,00)
- Jumlah Belanja Modal Bangunan Dan Gedung setelah perubahan Rp 51.836.772.261,00
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi
- 1) Semula Rp 84.282.593.870,00
- 2) Bertambah Rp 268.931.165.400,00
- Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi setelah perubahan Rp 353.213.759.270,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- 1) Semula Rp 7.959.818.763,00
- 2) Berkurang Rp (1.867.185.581,00)
- Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp 6.092.633.182,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- Semula Rp 15.020.171.238,00
- Bertambah Rp 5.967.212.024,00
- Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah perubahan Rp 20.987.383.262,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
- 1) Semula Rp 5.491.404.000,00
- 2) Bertambah Rp 0,00
- Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp 5.491.404.000,00
- b. Belanja Bantuan Keuangan
- 1) Semula Rp 226.660.784.500,00
- 2) Berkurang Rp (710.726.754,00)
- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 225.950.057.746,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- 1) Semula Rp 124.685.546.164,00
- 2) Bertambah Rp 336.300.954.469,00
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 460.986.500.633,00

b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah	Rp		0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
setelah perubahan		Rp	0,00

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
 - 1) Semula Rp 124.653.533.830,00
 - 2) Bertambah Rp 87.008.954.469,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Rp 211.662.488.299,00 perubahan
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 249.292.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp 249.292.000.000,00
- c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1) Semula Rp 32.012.334,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Rp 32.012.334,00 perubahan

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 27 Oktober 2021
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR 211-4/2021

